

KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 312 / DIKPORAPARBUD / 2012

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK NEGERI 4 NEGARA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang

- a. bahwa dalam meningkatkan akses pendidikan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan sebagai salah satu satuan pendidikan dalam Sistim Pendidikan Nasional, perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 4 Negara untuk meningkatkan akses pendidikan di Kabupaten Jembrana;
- bahwa Pendirian Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud huruf a diatas, bertujuan untuk meningkatkan daya tampung tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat, dalam rangka pemerataan memperoleh pendidikan dan mendekatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Jembrana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 4 Negara

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5 1 20	ana li	ndang	
D. OHO	ang-Oi	IIUaii 2	

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412)sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

14.Peraturan Daerah	
---------------------	--

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Kabupaten Jembrana Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 4 Negara dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Jembrana.

KEDUA

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja SMK Negeri 4 Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

KETIGA

: Pengelolaan asset, tenaga pendidik, peserta didik dan proses pembelajaran sejak ditetapkannya Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 4 Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Jembrana.

KEEMPAT

: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana melakukan Pembinaan administrasi dan teknis terhadap SMK Negeri 4 Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berkaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara nada tanggal 10 Ne1 2012 MBRANA, RTHA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Direktur Jendral Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
- Gubernur Bali di Denpasar.
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Provinsi Bali di Denpasar
- 4. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
- Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
- Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
- Kepala Dinas/Badan/Kantor/ Satuan di lingkungan Pemkab. Jembrana di Negara.
- 8. Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Jembrana di Negara.
- 9. Para Camat se-Kabupaten Jembrana.
- 10. Kepala Sekolah bersangkutan untuk diketahui.